



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dimaksudkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan lingkungan hidup melalui pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sangat diperlukan untuk pengembangan Program Air Limbah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah berdasarkan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor 015/KAP/MNK/XII/2022 tanggal 24 November 2022;
- c. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah badan usaha milik daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
9. Air Limbah adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan kakus di lingkungan usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

## BAB II

### BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berbentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah.

## Bagian Kedua

### Jumlah

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yang dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp141.798.617.064,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Sumber

#### Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

## BAB III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 6

Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PENGUNAAN, PENATAUSAHAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk pengembangan program Air Limbah.

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 9

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta setiap tahun bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan kepada Wali Kota melalui dewan pengawas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 1 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH  
(12-287/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) selain mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan Air Limbah kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta membutuhkan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam rangka pengelolaan Air Limbah masyarakat maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta yang menetapkan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang digunakan dalam pengembangan pelayanan program Air Limbah.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang air limbah;

- b. keuntungan berupa pembagian hasil dan pertumbuhan nilai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi; dan/atau
- d. peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pengembangan program Air Limbah” berupa penambahan sambungan rumah program Air Limbah.

### Pasal 8

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi pemerintahan” adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “dewan pengawas” adalah salah satu organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 144

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR 12 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
 KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN  
 UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA  
 SURAKARTA

RINCIAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
s/d 2014	61.036.860.729,00	Sesuai Pencatatan Neraca pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2016	48.261.756.335,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas
2016	10.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2016
2019	5.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019
2020	2.500.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum

		Kota Surakarta untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan
2021	9.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Limbah
2024	6.000.000.000,00	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebesar Rp141.798.617.064,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA